



PUTUSAN
NOMOR 205/PDT/2020/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

- 1. Alex Yehuda Manasye**, umur 41 tahun, pekerjaan wiraswasta, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Nusantara Km.20 RT.001/004 Sei Lekop, Bintan Timur Kabupaten Bintan, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula **Penggugat I**;
- 2. Uenike Febiona Manasye**, umur 39 tahun, pekerjaan wiraswasta, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Perikanan Nomor 25 A RT.014/004 Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa–Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula **Penggugat II**;
- 3. Rhut Nancy Manasye**, umur 37 tahun, pekerjaan wiraswasta, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Rawasari Gang Putri Duyung I Nomor 21 A RT.003/007 Kampung Bulang Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III** semula **Penggugat III**;
- 4. Ahyar Nopri Saputra**, umur 37 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Warganegara Indonesia, dalam kedudukan hukumnya selaku Wali/Bapak dari anaknya yang belum dewasa bernama TIWWY CESSYTHA ANGGOLA, lahir pada tanggal 25 November 2006, anak dari suami istri : AHYAR NOPRI SAPUTRA dan RACHAEL NAFTALY MANASYE/almarhum (yang meninggal dunia

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 205/PDT/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 2 Januari 2012), bertempat tinggal di Paya Luas Timur RT001/RW003 Desa Raya, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, selanjutnya disebut sebagai

Pembanding IV semula **Penggugat IV**,

Dalam hal ini Pembanding I, II, III, IV semula Penggugat I, II, III, IV memberikan Kuasa kepada AMRAN LUBIS, SH., Advokat & Penasehat Hukum, yang beralamat di Jalan Bandung NA Nomor 16 Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo Kota Depok, dalam perkara ini menggunakan Pos Alamat di Jalan RE. Martadinata Batu 6 Gg. Simpati Ex. Hotel Bintang Asoka, Kampung Melayu, Kelurahan Melayu Kota Piring, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2020, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dibawah Register Nomor : 758/SK/2020/PN Btm tanggal 24 Agustus 2020; Selanjutnya **Pembanding I, II, III, IV** disebut sebagai **Para Pembanding** semula **Para Penggugat**;

Lawan

1. **Agustina Mutang**, pekerjaan wiraswasta, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Komplek Taman Duta Mas Cluster Boulevard Blok I Nomor 18B Baloi Permai, Batam. Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;
2. **Stefani Debora**, pekerjaan wiraswasta, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Komplek Taman Duta Mas Cluster Boulevard Blok I Nomor 18B Baloi Permai, Batam. Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;
3. **Chatrine Milka**, pekerjaan wiraswasta, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Komplek Taman Duta Mas Cluster

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 205/PDT/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Boulevard Blok I Nomor 18B Baloi Permai, Batam. Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat III**;

4. **Eister Carolina**, pekerjaan wiraswasta, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Komplek Taman Duta Mas Cluster Boulevard Blok I Nomor 18B Baloi Permai, Batam. Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV** semula **Tergugat IV**;

5. **Agustina Mutang**, pekerjaan wiraswasta, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Komplek Taman Duta Mas Cluster Boulevard Blok I No.18B Baloi Permai, Batam. Kepulauan Riau., dalam kedudukannya Janda dari MACHLON MANASYE meninggal dunia terlebih dahulu tepatnya pada tanggal 14 Juni 2019 karena sakit. Kemudian AGUSTINA MUTANG dalam kedudukannya selaku wali dari anak yang belum dewasa bernama JESSIKA, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V** semula **Tergugat V**;

Dalam hal ini Terbanding I, II, III, IV, V semula Tergugat I, II, III, IV, V memberikan Kuasa kepada SUNADI, SE., S.Akt., SH., MH., dan BUDI, SH., masing-masing sebagai Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum SUNAN ADIJAYA & PARTNERS, beralamat di Komplek Ruko Permata Niaga Blok C Nomor 2, Sukajadi, Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2020; Selanjutnya **Terbanding I, II, III, IV, V** disebut sebagai **Para Terbanding** semula **Para Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 1 Oktober 2020 Nomor 205/PDT/2020/PT PBR, tentang penunjukan

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 205/PDT/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;

2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 10 Agustus 2020 Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Btm;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 10 Agustus 2020 Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Btm, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.3.126.000,- (Tiga Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Btm tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 10 Agustus 2020, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 34/AKTA/PDT/2020/PN Btm Jo. Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Btm tanggal 24 Agustus 2020 yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Batam;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 34/AKTA/PDT/2020/PN Btm Jo. Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Btm kepada

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 205/PDT/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I, II, III, IV, V masing-masing tanggal 28 Agustus 2020 melalui Lurah Baloi Permai oleh karena Para Terbanding sedang tidak berada dialamat;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 4 September 2020 yang diterima di Pengadilan Negeri Batam tanggal 9 September 2020; Selanjutnya memori banding tersebut telah diserahkan secara sah dan patut kepada Kuasa Terbanding I, II, III, IV, V masing-masing tanggal 11 September 2020;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 Oktober 2020 yang diterima di Pengadilan Negeri Batam tanggal 19 Oktober 2020; Selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diserahkan secara sah dan patut kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tanggal 19 Oktober 2020 melalui Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzaq) berdasarkan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Btm;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 205/PDT/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasanya AMRAN LUBIS, SH tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Btm tertanggal 10 Agustus 2020, yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi eksepsi dari Para Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sita jaminan yang telah dilakukan terhadap barang-barang tetap tersengketa tersebut adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan bahwa :
 - 1) ALEX YEHUDA MANASYE, sebagai Penggugat ke-1.
 - 2) UENIKE FEBIONA MANASYE, sebagai Penggugat ke-2.
 - 3) RHUT NANCY MANASYE, sebagai Penggugat ke-3.
 - 4) TIWWY CESSYTHA ANGGOLA, sebagai Penggugat ke-4.
 - 5) AGUSTINA MMUTANG, sebagai Tergugat ke-1.
 - 6) STEFANI DEBORA, sebagai Tergugat ke-2.
 - 7) CHATRINE MILKA, sebagai Tergugat ke-3.
 - 8) EISTER CAROLINA, sebagai Tergugat ke-4.
 - 9) JESICA, sebagai Tergugat ke-5.

Semuanya adalah para ahliwaris yang sah dan berhak dari almarhum MACHLON MANASYE yang meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2019.

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 205/PDT/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa barang-barang tetap maupun barang bergerak sebagaimana tersebut di bawah, yaitu :

1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen yang terletak atau setempat lebih dikenal di Komplek Taman Duta Mas Cluster Boulevard Blok I No. 18B Baloi Permai, Batam- Kepulauan Riau.
2. Sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen yang terletak atau setempat lebih dikenal Taman Duta Mas Cluster X No. 17A Kota Batam–Kepulauan Riau.
3. Sebidang tanah terletak di Desa Bangunrejo RT.003/RW.002 Kelurahan/Desa Gunung Lengkuas Kabupaten Bintan–Kepulauan Riau.
4. Sebuah rumah terletak di KM.20 Kampung Asyura Indah No. 76 RT.001/RW.003 Kelurahan/Desa Gunung Lengkuas Kabupaten Bintan– Kepulauan Riau.
5. Sebuah Rumah di Jl. Raja Haji Fisabilillah Gg. Niur No.4 RT.004/RW.002 Kelurahan Sungai Jang, Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang–Kepulauan Riau.
6. Barang bergerak tersisa di Dusun III RT.01/RW.03 Penarik, Desa Klungu, Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga berupa :
 - 5 (lima) unit Louder Liugong, ditambah 3 (tiga) buah tangki solar berukuran 4 (empat) ton
 - 1 (satu) unit Exca Sumitomo PC210 dioperasikan sewa kontrak di proyek pariwisata Embung Tumang Kabupaten Lingga
 - 1 (satu) unit Excavator Sumitomo PC210
 - 1 (satu) unit Fuso Trailer
 - 2 (dua) unit Hino Tronton ditambah 1 (satu) buah tangki solar berukuran 5 (lima) ton, alat-alat tersebut disewa kontrakkan kepada pihak lain lokasinya berpindah-pindah akan tetapi masih di wilayah hukum Kabupaten Lingga kemudian 3 (tiga) buah jenis mobil sedan ada di tempat para Tergugat:
 - Sedan Toyota Nopol BP 288 MI
 - Sedan Mazda Nopol BP 1553 JF
 - Satu buah mobil lagi tidak ada di tempat para Tergugat

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 205/PDT/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya adalah harta peninggalan almarhum MACHLON MANASYE yang belum dibagi waris dan menjadi hak para ahli waris.

5. Menghukum Para Tergugat untuk bersama-sama dengan para Penggugat melakukan pembagian waris harta peninggalan almarhum MACHLON MANASYE tersebut di atas dengan hak bagian masing-masing yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Kota Batam sesuai dengan hukumnya;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwang som) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya Para Tergugat lalai memenuhi putusan, dihitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, secara seketika dan sekaligus;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;
8. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi (uitvoebaar bij voorraad).

ATAU

- Menjatuhkan putusan yang patut dan adil (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru agar berkenan memetuskan sebagai berikut :

1. Menerima seluruh kontra memori banding Para Terbanding/Tergugat;
2. Menolak seluruh memori banding Para Pembanding/Penggugat;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Btm;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pembanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keseluruhan alasan-alasan memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Majelis

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 205/PDT/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat ternyata sudah dipertimbangkan secara lengkap oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Btm tanggal 10 Agustus 2020, memori banding, kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusan, dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Btm tanggal 10 Agustus 2020 patut dipertahankan dan dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan untuk Luar Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 227/1947 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 205/PDT/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Btm tanggal 10 Agustus 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Senin**, tanggal **9 November 2020** yang terdiri dari **Belman Tambunan, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Maratua Rambe, S.H.,M.H** dan **Heri Sutanto,S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **18 November 2020** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. F. Eva J. S, S.H** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batam pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maratua Rambe, S.H.,M.H

Belman Tambunan, S.H.,M.H

ttd

Heri Sutanto,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

ttd

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 205/PDT/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

1. Meterai	: Rp. 6.000,-
2. Redaksi	: Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses	: Rp.134.000,-
Jumlah	: Rp.150.000,

(seratus lima puluh ribu rupiah)